



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(MOU)  
PT TERMINAL TELUK LAMONG  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Nomor : HK.04/00003/PTTL/10-2021

Nomor : 0665/MoU/II.3.AU/A/2021

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (05-10-2021) bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini :

- Wahyu Widodo** : Direktur Keuangan, SDM dan Umum yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, SH., MH. Nomor 66 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT "Terminal Teluk Lamong" yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Terminal Teluk Lamong Nomor: AHU-AH.01.03-0407995 tanggal 30 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Terminal Teluk Lamong yang berkedudukan di Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12, Kota Surabaya, Jawa Timur 60191, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- Dr. dr. Sukadiono, MM** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3789/KEP/I.0/D/2020 tanggal 11 September 2020 berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut "**Pihak**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Operator Terminal dengan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang dilaksanakan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah Para Pihak sepakat mengadakan kesepakatan dalam bidang Tri Dharma.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah

- 1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara Para Pihak dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

## **PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) Pihak Pertama bersedia mendukung proses kegiatan pembelajaran dalam bentuk kuliah tamu.
- 2) Pihak Pertama bersedia menyediakan tempat pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua.
- 3) Pihak Pertama bersedia memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian.
- 4) Pihak Pertama bersedia membantu pelaksanaan kurikulum Pihak Kedua sesuai dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang menjadi kebutuhan pihak pertama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 5) Pihak Pertama bersedia memberikan informasi berupa penilaian individu kemajuan hasil belajar praktek peserta didik.





- a. Para Pihak tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapa pun kepada pejabat atau karyawan dari Para Pihak, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis Pihak lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
  - b. Para Pihak akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Nota Kesepahaman ini dan akan menyediakan Pihak lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari pihak yang memerlukan;
- (2) Para Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari Pemimpin, Pemilik, Pemegang Saham, Pejabat, Direksi, Karyawan dan Agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELIHAN

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.


## PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk masing – masing Pihak dan berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA  
**PT TERMINAL TELUK LAMONG**

  
**Wahyu Widodo**

PIHAK KEDUA  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURABAYA**

  
**Dr. Sukadiono, dr., MM**